

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia untuk dikelola oleh negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut I Nyoman Nurjaya, dalam ketentuan bunyi pasal tersebut seharusnya bermakna kerakyatan dan patut ditafsirkan memberi hak kepada rakyat agar menikmati sumberdaya alam, agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.¹

Ideologi “hak menguasai Negara” ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan:

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

¹ Fifik Wirayani, *Reformasi Hak Ulayat*, Malang, Setara Press, 2009, hlm 3.

Hak menguasai Negara ini bukanlah berarti hak untuk memiliki, tetapi suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang hukum publik kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk:

- 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- 2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Secara konstitusional Hak Penguasaan Negara yang berada pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pasal ini menjadi landasan berlakunya hak menguasai negara dan hak negara untuk menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Salah satu bentuk hak menguasai Negara ini adalah dalam hal penguasaan negara atas bahan galian atau bahan pertambangan yang mempunyai makna: “negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat di wilayah hukum pertambangan Indonesia”.

Barang tambang merupakan sumberdaya alam yang paling berharga bagi Indonesia. Secara khusus (*lexspecialis*), pengelolaan, pengusaha dan pemanfaatan barang tambang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Minerba, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Semua persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral berwujud pada prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang merupakan landasan pokok yang wajib dilaksanakan oleh aparaturnegara dalam hal ini pemerintah sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya.²

Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengolahan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat oleh Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah.³ Kewenangan Negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Dalam UU Minerba, kewenangan pengelolaan pertambangan dilakukan secara vertikal, mulai dari negara (pemerintah pusat), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah pusat menurut Pasal 6 UU Minerba meliputi: (i) penetapan kebijakan nasional, (ii) penetapan sistem perizinan, (iii) penetapan wilayah pertambangan, dan (iv) pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk usaha pertambangan yang berada pada wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

² Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm 15.

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 1.

⁴ *Ibid*, hlm 9.

Menurut Pasal 7 UU Minerba kewenangan provinsi meliputi: (i) pembuatan Perda dan (ii) pemberian IUP untuk pertambangan yang berada di wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut yang berjarak 4 mil sampai dengan 12 mil. Kemudian, kewenangan kabupaten/kota menurut Pasal 8 UU Minerba meliputi: (i) pembuatan Perda dan (ii) pemberian IUP atau izin pertambangan rakyat (IPR) untuk pertambangan yang berada di wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.⁵

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan sebuah paradigma baru terkait kewenangan pengelolaan pertambangan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah menarik (*spanning of interets*) kewenangan pemerintah daerah dibidang pertambangan minerba. Dalam lampiran UU Pemda, mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berada dalam lingkup urusan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki lagi kewenangan dibidang pertambangan minerba.⁶

Legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha.⁷ Menurut Pasal 1 angka 7 UU Minerba, yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan yang

⁵ Agung Hermansyah, *Mengawasi Pertambangan Di Daerah Di Era UU No. 23/2014*, Dalam Opini Koran Padang Ekspres, 14 Maret 2017.

⁶ *Ibid.*

⁷ Nandang Sudarajat, *Op.Cit.*, hlm 85.

selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan. Selanjutnya, menurut Pasal 36 ayat (1) UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari dua tahap, yaitu IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi.⁸ Sedangkan usaha pertambangan menurut Pasal 5 UU Minerba yaitu:

- a. Izin Usaha Pertambangan
- b. Izin Pertambangan Rakyat
- c. Izin Pertambangan Khusus

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, dari 360 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sumatera Barat, dua pertiga atau sekitar 225 IUP bermasalah. Dari 225 IUP yang bermasalah tersebut, diantaranya adalah 123 IUP logam dan batu bara serta 102 IUP batuan atau galian C dan hanya 135 Izin Usaha Pertambangan yang *Clear and Clean*.⁹

Dalam dunia usaha pertambangan dikenal dengan istilah *CnC* atau *Clear and Clean* yang terbagi menjadi 2 yaitu, Izin Usaha Pertambangan *Clear and Clean* (CnC) dan Izin Usaha Pertambangan *Non Clear and Clean* (Non CnC). IUP *Clear and Clean* adalah IUP yang wilayahnya tidak tumpang tindih dan/atau perizinannya tidak bermasalah sehingga dapat masuk dalam Wilayah Usaha

⁸ *Ibid*, hlm 93.

⁹ *Harian Haluan.Com, Di Sumbar, 225 Izin Tambang Bermasalah*, <https://www.harianhaluan.com/news/detail/64209/di-sumbar-225-izin-tambang-bermasalah/> diakses tanggal 18 Desember 2018.

Pertambangan, sedangkan IUP *Non Clear and Clean* adalah IUP yang perizinannya bermasalah dan atau wilayahnya tumpang tindih.¹⁰

Clear and Clean yang dimaksud adalah tidak tumpang tindih dan izin nya sesuai peraturan. Artinya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinyatakan *Clean and Clear* adalah IUP yang status izinnya sudah benar, tidak menyalahi aturan dan wilayah izin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan IUP lain dan kawasan konservasi alam.

Pada tanggal 16 Juni 2017 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM melalui Pengumuman Nomor : 1279.Pm/04/DJB/2017 menyatakan terdapat 119 (seratus sembilan belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) *Non Clear And Clean* di Sumatera Barat dan 26 (dua puluh enam) IUP *Non Clear And Clean* diantaranya merupakan IUP *Non Clear And Clean* yang masih aktif dan belum habis masa berlakunya per tanggal 31 Juli 2017.

Berdasarkan hal inilah Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) yang selalu berperan aktif mewakili kepentingan umum dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam bidang pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan dan telah ikut mengawal proses evaluasi izin yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara sebagaimana Peraturan Menteri ESDM No.43 tahun 2015, khususnya pengumuman status IUP *Clear and*

¹⁰ Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung, *Evaluasi Penataan Izn Usaha Pertambangan*, <http://hmt.mining.itb.ac.id/evaluasi-penataan-izin-usaha-pertambangan/> diakses tanggal 29 November 2018.

Clean (CnC) dalam hal ini mengajukan permohonan pencabutan IUP kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan dan dengan sendirinya juga memiliki kewajiban untuk mencabut sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Nomor 143/SK-E/LBH-PDG/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017.

Dalam hal permohonan pencabutan izin usaha pertambangan dari LBH Padang ini tidak ditindak lanjuti oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan IUP pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta masih tetap aktif dan beroperasinya 26 perusahaan yang izin usaha pertambangan *Non Clear and Clean* atau bermasalah tersebut, maka atas dasar hal inilah LBH Padang menggugat Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara hukum dengan mengajukan Permohonan pada tanggal 30 Agustus 2017 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Register Nomor: 2/P/FP/2017/PTUN.PDG.

Hasilnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang megabulkan permohonan pemohon (Lembaga Bantuan Hukum Padang), mewajibkan termohon (Gubernur Provinsi Sumatera Barat) untuk menerbitkan Keputusan Pencabutan 26 (dua puluh enam) Izin Usaha Pertambangan *non clear and clean*, dan menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG.

Pasca dikeluarkannya putusan terhadap perkara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Padang melawan Gubernur Sumatera Barat dalam Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Gubernur Sumatera Barat langsung melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam putusan tersebut, yakni dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan *Non Clear and Clean* yang masih tetap aktif dan habis masa berlakunya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat terhadap masing-masing perusahaan tambang tersebut. Namun ternyata Gubernur Sumatera Barat hanya mencabut 21 Izin Usaha Pertambangan dari 26 Izin Usaha Pertambangan yang diperintahkan dalam Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul **“PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH GUBERNUR SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR 2/P/FP/2017/PTUN.PDG TAHUN 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan Gubernur Sumatera Barat terhadap Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG ?
2. Bagaimana akibat hukum dari Izin Usaha Pertambangan yang tidak dicabut izinnya berdasarkan Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang ingin diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui kepatuhan Gubernur Sumatera Barat terhadap Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tersebut.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari Izin Usaha Pertambangan yang tidak dicabut izinnya berdasarkan Putusan Nomor 2/P/FP/2017.PTUN.PDG tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum khususnya terkait dengan hukum pertambangan dalam hal pencabutan Izin Usaha Pertambangan *Non Clear And Clean* oleh Gubernur Sumatera Barat.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan *Non Clear and Clean* oleh Gubernur Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, peneliti hukum, pelaku usaha pertambangan, maupun mahasiswa dalam rangka memahami tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan *Non Clear And Clean* oleh Gubernur Sumatera Barat.

b. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan cara melakukan penelitian serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan *Non Clear And Clean* oleh Gubernur Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).¹¹

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran dan keadaan yang sebenarnya mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan *Non Clear And Clean* oleh Gubernur Sumatera Barat. Selanjutnya dianalisis dengan mengacu dan berpedoman kepada bahan pustaka.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

¹¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 133.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan terhadap para pihak yang melaksanakan dan berkaitan dengan pencabutan Izin Usaha Pertambangan *Non Clear And Clean* tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari kepustakaan (*library research*).¹² Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah Peraturan Perundang-Undangan, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹³

Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1983, hlm 85.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm 137.

- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- h. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan
- j. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- l. Pengumuman Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara atas nama Menteri ESDM Nomor : 1279.Pm/04/DJB/2017 tanggal 16 Juni 2017.

m. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Tahun 2017 Dalam Perkara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Padang Melawan Gubernur Sumatera Barat.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik Undang-Undang, ilmu pengetahuan, maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya yang diambil dari *website*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi peneliti hukum empiris, studi kepustakaan adalah metode yang digunakan bersama metode lain seperti

wawancara, pengamatan (observasi), dan kusioner. Studi dokumen merupakan langkah awal dari penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis. Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni, Kasi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 50.

kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

